



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**KECAMATAN PASAR JAMBI**

Jalan Dr. Sutomo No.15 Telp. (0741) 3065985

**P A S A R J A M B I**

**KEPUTUSAN CAMAT PASAR JAMBI KOTA JAMBI**  
**NOMOR 28.1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN PASAR JAMBI KOTA JAMBI**

CAMAT PASAR KOTA JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Pasar Jambi.
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasar Kota Jambi Tahun 2018-2023 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pasar Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kcamatan dan Kelurahan Kota Jambi;
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Jamb Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 embaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PASAR JAMBI KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PASAR JAMBI KOTA JAMBI TAHUN 2022.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Pasar Jambi untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja, Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang digunakan oleh Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Periode 2018-2023.
- KETIGA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap Kepala Perangkat Daerah pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bapak Walikota Jambi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.



Ditetapkan di : JAMBI  
Pada tanggal : JANUARI 2022

**CAMAT PASAR JAMBI  
KOTA JAMBI**

**HI. MURSIDA, S.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651020 199002 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi
2. Bapak Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi
3. Bapak Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
4. Bapak Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jambi di Jambi
5. Bapak Kepada Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi


LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASAR JAMBI KOTA JAMBI

NOMOR : 28.1 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PASAR JAMBI KOTA JAMBI

INSTANSI	KECAMATAN PASAR JAMBI				
TUJUAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (9 Unsur)	Nilai IKM berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (9 Unsur) Permenpan RB No. 14 Tahun 2017.	Kasi Pelayanan Umum Kasi Pemerintahan Umum Kasi Trantib.
2.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	% Kelompok masyarakat yang dibina ditingkat Kecamatan + % usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir + % Kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat Kelurahan dibagi 3	Rekap data perseksi PMKS, Trantib dan Pemerintahan Umum Rekap data Lurah Rekap data Kasi PMKS Kelurahan	Kasi PMKS Kasi Pemerintahan Umum Kasi Trantib Lurah

CAMAT PASAR JAMBI  
KOTA JAMBI,

  
Hj. MURSIDA, S.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19651020 199002 2 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN PASAR JAMBI TAHUN 2022**

**NAMA SKPD** : KECAMATAN PASAR JAMBI

**TUGAS** : Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**TUGAS** : Secara rinci tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana termuat didalam Peraturan Walikota Jambi nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan , susunan organisasi , tugas dan fungsi serta tata kerja pada Kecamatan Tipe A dan Tipe B Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. koordinasi dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota;
4. koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
6. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
8. tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**LAPORAN CAPAIAN TARGET  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022**

**SKPD : KECAMATAN PASAR JAMBI**

No	Sasaran	IKU	Target	Penjelasan/Alasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas dan Jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	92 (A)	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (9 Unsur)	Kasi Pelum, Kasi Pem dan Trantib	Rekap data seksi Pelum, Pem dan Trantib
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	70%	% Kel. Masy.yg dibina ditingkat Kec. + % usulan Masy.diKel. yg diakomodir + % Kelembagaan Masy. yg dibina ditingkat Kel. <b>dibagi 3</b>	Kasi PMKS, Kasi Pelum dan Kasi Pem	Rekap data Seksi PMKS, Pelum dan Pem

Jambi, Januari 2022  
CAMAT PASAR JAMBI

**Hj. MURSIDA, S.Pd**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651020 199002 2 001